



**PUTUSAN**  
**Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Tdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, beralamat di Kabupaten Belitung (sesuai KTP), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heriyanto, S.H., M.H., CPM dan Hendera Wang Indera, S.H., Advokat, Konsultan Hukum dan Mediator pada Kantor Hukum Heriyanto & Rekan, yang beralamat kantor di Jalan Gajah Mada No. 57 Rt. 035 Rw. 014 Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/HY&R/SK.KH/PDT/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 11 November 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan;

**TERGUGAT**, beralamat tinggal di Kabupaten Belitung (sesuai KK), untuk selanjutnya akan disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 13 November 2024 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Tdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Pendeta Harsono pada hari Sabtu tanggal 17 Nopember 2002 di Vihara Tathagata Tanjungpandan dan telah dicatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 60/2002 tanggal 2 Desember 2002 dari daftar pencatatan perkawinan menurut Stbl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1917 No. 130 jo. Stbld. 1919 No. 81, yang telah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinannya oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung pada tanggal 2 Desember 2002 atas permohonan kuasa hukum Penggugat;

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak, sebagai berikut:
  - DEVEN, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Umur: 22 Tahun (sudah menikah dan berkeluarga, KK sendiri sebagai Kepala Keluarga);
  - DELEN, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur: 18 Tahun;
  - DELLA, Jenis Kelamin: Perempuan, meninggal dunia; dan
  - DEVICA NATHANIA, Jenis Kelamin: Perempuan, Umur: 11 Tahun.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah kontrakan di Jalan Air Serkuk, Desa Air Saga, dan pada saat Penggugat akan melahirkan anak pertama hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat kemudian tinggal bersama-sama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Belitung;
4. Bahwa pada awal-awal perkawinan hingga anak pertama lahir hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diwarnai dengan kekerasan di mana kadang-kadang Tergugat sudah mulai melakukan pemukulan kepada diri Penggugat, dan atas peristiwa itu Penggugat berusaha untuk tetap bersabar;
5. Bahwa setelah 3 (tiga) bulan melahirkan anak pertama, Penggugat dan Tergugat kemudian mengontrak rumah lagi di Jalan Dr. Susilo Dalam Desa/Kel. Paal Satu yang masih wilayah Kecamatan Tanjungpandan;
6. Bahwa pada saat anak pertama Penggugat dan Tergugat berumur 8 (delapan) tahun dan pada saat itu Penggugat akan melahirkan anak kedua, Penggugat dan Tergugat kemudian tinggal bersama-sama kembali di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Belitung;
7. Bahwa setelah melahirkan anak kedua, dan usia anak kedua saat itu 3 (tiga) bulan, Penggugat dan Tergugat bersama kedua anaknya pindah dan mengontrak rumah lagi di Kabupaten Belitung;
8. Bahwa 6 (enam) bulan kemudian setelah tinggal di Perumnas, Penggugat dan Tergugat bersama-sama dengan kedua orang anaknya pindah dan tinggal kembali di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Belitung;
9. Bahwa selama tinggal di rumah orang tua Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat diberi momongan kembali anak ke 3 (ketiga), namun

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa menit setelah lahir anak ke 3 (tiga) Penggugat dan Tergugat meninggal dunia meskipun sudah sempat diberikan nama;

10. Bahwa anak ke 4 (empat) Penggugat dan Tergugat juga lahir saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat;

11. Bahwa pada saat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat juga tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat jika Tergugat marah kepada Penggugat, bahkan Penggugat juga sering diludahi oleh Tergugat jika Tergugat marah kepada Penggugat;

12. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat berserta ketiga anaknya pindah dari rumah kediaman orang tua Penggugat dan mulai tinggal bersama-sama di rumah yang telah dibangun sendiri oleh Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat sering terjadi manakala Tergugat marah kepada Penggugat hingga terjadi pertengkaran diantara keduanya, namun kemudian bisa reda dengan sendiri seiring dengan redanya kemarahan Tergugat kepada Penggugat

14. Bahwa atas perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat pernah diadukan oleh Penggugat ke kantor kepolisian yang selanjutnya oleh pihak kepolisian diperdamaikan, sehingga peristiwa tersebut tidak berlanjut proses hukumnya karena Penggugat pada saat bersedia mencabut laporan aduannya dengan harapan Tergugat bisa merubah sikapnya dan tidak kasar lagi kepada Penggugat. Namun ternyata Tergugat tetap saja selalu bertindak kasar apabila marah kepada Penggugat;

15. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi semenjak Tergugat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat yang disebabkan Penggugat sering pergi ke Jakarta, sehingga Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan pria lain. Padahal kepergian Penggugat ke Jakarta adalah untuk menemani anak perempuan Penggugat dan Tergugat nomor 2 (dua) bernama DELEN yang saat ini sedang menempuh pendidikan tinggi di Jakarta serta tinggal di kos-kosan tepatnya beralamat di kota Tangerang, Banten;

16. Bahwa meskipun sudah dijelaskan berulang kali oleh Penggugat mengenai kepergiannya tersebut, Tergugat tidak mempercayai Penggugat. Dan kondisi ini yang sering menimbulkan Penggugat dan Tergugat terjadi keributan dan percekocokan yang berujung Tergugat melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis kepada Penggugat;

17. Bahwa baik keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasihati Tergugat supaya tidak kasar dan rukun dalam membina

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan Penggugat. Namun hal itu tidak pernah diindahkan oleh Tergugat, dan tetap saja perlakuan Tergugat kepada Penggugat tetap kasar baik fisik maupun psikis kepada Penggugat apabila Tergugat marah kepada Penggugat;

18. Bahwa dikarenakan sudah merasa tidak dihargai dan sering dituduh-tuduh oleh Tergugat, bahkan Penggugat merasa terancam jiwanya jika Tergugat marah kepada Penggugat, maka dari lubuk hati yang paling dalam Penggugat sudah tidak memiliki rasa sayang lagi kepada Tergugat bahkan Penggugat merasa rumah tangganya sudah tidak dapat untuk dipersatukan kembali;

19. Bahwa oleh karena itu, Penggugat berniat untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Tergugat, karena bukannya kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga yang akan didapatkan oleh Penggugat, namun siksaan-siksaan bathin yang terus menerus yang akan Penggugat terima dan dapatkan selama masih terikat dalam perkawinan dengan Tergugat;

20. Bahwa upaya untuk memperbaiki hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat sudah berulang kali dilakukan, namun faktanya Tergugat tetap tidak dapat memperbaiki sikap dan perilakunya hingga sering dan terus menerus bertindak kasar kepada Penggugat, untuk itu Penggugat memilih untuk meninggalkan Tergugat dan saat ini tinggal bersama dan menemani anak di Kota Tangerang, Banten;

21. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan untuk mengirimkan satu salinan resmi dari putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung dimana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terdaftar dan tercatat, untuk selanjutnya mencatatkan kembali dalam buku register yang tersedia berdasar pada putusan ini;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah gugatan ini diajukan, dan kemudian atas perkenan Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan mengabulkan gugatan ini kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 November 2024 risalah panggilan sidang tanggal 20 November 2024 risalah panggilan sidang tanggal 28 November 2024, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy dari Asli Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil kabupaten Belitung, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy dari asli Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil kabupaten Belitung, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari Fotocopy print tangkapan foto CCTV, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari Fotocopy foto luka bagian tubuh atas, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari Fotocopy foto luka bagian tubuh atas, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari Fotocopy foto luka bagian tubuh atas, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa untuk bukti Surat P-1, P-4, P-5, P-6, P-7 merupakan fotokopi dari fotokopi, bukti P-2 dan P-3 tersebut sesuai dengan aslinya serta seluruh surat-surat bukti tersebut telah dilegalisir dan dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut;

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi bekerja dengan Penggugat sejak tahun 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Buddha;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan November Tahun 2002;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah kontrakan di Jalan Air Serkuk, Desa Air Saga;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Deven, berumur 22 (dua puluh dua) tahun, Delen berumur 18 (delapan belas) tahun, Della meninggal dunia, Devica berumur 11 (sebelas) tahun;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dan tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa pertengkaran dimulai sejak tahun 2019 serta puncaknya bulan November 2024;
  - Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat memakai tangan;
  - Bahwa pada saat bertengkar, Tergugat memukul tangan yang membuat bagian bibir, bagian dada dan bagian pipi memar dan terakhir Tergugat ada membawa mengancam memakai parang;
  - Bahwa untuk peristiwa yang terakhir yang Tergugat membawa parang Saksi mengetahuinya karena Saksi mendengar pertengkaran mereka namun Saksi tidak melihatnya karena Saksi berada dalam satu rumah;
  - Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama anaknya sedangkan Tergugat tidak tahu tinggal dimana;
  - Bahwa Sepengetahuan Saksi, tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa menurut Saksi, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

## 2. Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Buddha;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan November Tahun 2002;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah kontrakan di Jalan Air Serkuk, Desa Air Saga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Deven, berumur 22 (dua puluh dua) tahun, Delen berumur 18 (delapan belas) tahun, Della meninggal dunia, Devica berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran dimulai sejak tahun 2019 serta puncaknya bulan November 2024;
- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat memakai tangan;
- Bahwa pada saat bertengkar, Tergugat memukul tangan yang membuat bagian bibir, bagian dada dan bagian pipi memar dan terakhir Tergugat ada membawa mengancam memakai parang;
- Bahwa Saksi melihat foto-foto luka bagian bibir, dada dan pipi memar pada saat Saksi menemani Penggugat mengantar barang;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama anaknya sedangkan Tergugat tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya, sedangkan berdasarkan

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

risalah panggilan tertanggal 13 November 2024, 20 November 2024, 28 November 2024 yang terdapat pada berkas perkara yang bersangkutan, Tergugat telah dipanggil dengan patut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan sebagai konsekuensinya berdasarkan Pasal 149 RBg Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 RBg jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan *Verstek*, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan, dengan demikian berdasarkan ketentuan di atas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7, untuk bukti P-1 berupa fotokopi, P-2 dan P-3 dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini, untuk bukti P-4, P-5, P-6, P-7 berupa fotokopo dari foto/gambar yang termasuk dalam dokumen elektronik berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan pada saat bukti-bukti tersebut diajukan di persidangan informasi yang terdapat dalam bukti-bukti tersebut tidak dapat diakses, ditampilkan, atau dijamin keutuhannya, sehingga berdasarkan Pasal 5 ayat (4), dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bukti-bukti tersebut dianggap tidak sah, oleh karenanya bukti P-4, P-5 P-6, P-7, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan bukti berupa Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi 1 2. Saksi 2 dimana Saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya di bawah sumpah karenanya alat bukti Saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitum angka 1 Surat Gugatannya meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum Angka 1 baru dapat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat yang lainnya terlebih dahulu;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 149 RBg yaitu apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dimintakan pada petitum ke-2 (dua) Penggugat;

Menimbang, bahwa keabsahan suatu perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*, selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 serta didukung keterangan Saksi Yuliana dan Saksi Yulita diperoleh fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah beragama buddha yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 November 2024 secara agama buddha di Vihara Kasih Tathagata Tanjungpandan kemudian dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung dengan Akta Perkawinan nomor 60/2002 tertanggal 2 Desember 2002 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum, dengan demikian tuntutan Penggugat dalam Petitum Angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum Angka 3 (tiga) Surat Gugatannya meminta agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa perkawinan dapat putus karena perceraian dan perceraian tersebut dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatakan *"perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal-hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalikan bahwa gugatan perceraian di dalam perkara ini didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang menjadi masalah antara keduanya pada dasarnya adalah karena Tergugat memiliki sikap temperamental, suka memukul Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar sehingga saat ini keduanya sudah tidak lagi tinggal bersama serta tidak berkomunikasi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian dengan alasan adanya perselisihan atau pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga menurut pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang harus dibuktikan adalah apakah telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang terdekat dengan suami atau istri, selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Penggugat (isteri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan Penggugat (istri) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180/Pdt./1985, Tanggal 24 Desember 1986, dengan kaidah hukum “yang harus di buktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Tdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perselisihan atau pertengkaran akan tetapi apakah benar telah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”, sehingga berdasarkan kaidah hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat yang ditekankan bukanlah penyebab pertengkaran namun yang harus dibuktikan adalah apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;*

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat *esensial* bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dengan tidak terciptanya hal ini dalam suatu rumah tangga maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terjadi antara suami istri, dan oleh karena hal tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif lama maka perselisihan atau pertengkaran yang terjadi adalah secara terus menerus, pendapat Majelis Hakim ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan “*apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi perselisihan atau pertengkatan secara terus menerus*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimulai dari tahun 2019 yang puncaknya di bulan November tahun 2024 Tergugat melakukan pengancaman menggunakan parang kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah sehingga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama sehingga diantara keduanya sudah tidak berkomunikasi layaknya seperti pasangan suami isteri pada umumnya hal tersebut menunjukkan antara keduanya tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi antara keduanya dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap telah terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan materi pokok gugatannya telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan Perkawinan antara

*Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Tdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian, dengan demikian Petitum Angka 3 (tiga) gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum Angka 4 (empat) Surat Gugatannya meminta agar Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan, untuk memberitahukan putusan perkara ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung menyebutkan bahwa amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 yang menerangkan tempat peristiwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di kabupaten Belitung serta tempat terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah di daerah hukum Kabupaten Belitung sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung oleh karenanya Petitum Angka 4 (empat) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini, dengan demikian petitum Angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Petitum Angka 2, petitum Angka 3, Petitum Angka 4, Petitum Angka 5 telah dinyatakan dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat petitum Angka 1 Surat Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Memperhatikan, *RBg*, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung untuk dicatat perceraian ini dalam Register yang tersedia untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp237.000,00 (Dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh kami, Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Lukas Sianipar, S.H., Elizabeth Juliana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum secara Elektronik (e-Litigasi) oleh Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan dihadiri hakim anggota Elizabeth Juliana, S.H., Endi Nursatria, S.H dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan dengan dihadiri oleh Penggugat serta tidak dihadiri oleh Tergugat

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elizabeth Juliana, S.H

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Tdn



Endi Nursatria, S.H

Panitera Pengganti,

Teddy Erwin Syahputra, S.H

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Pendaftaran dan Redaksi.....	:	Rp40.000,00;
3. ATK .....	:	Rp85.000,00;
4. PNBPN Relas .....	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp48.000,00;
6. Penggandaan.....	:	Rp14.000,00;
7. Sumpah .....	:	Rp20.000,00;
Jumlah .....	:	Rp237.000,00;

(Dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) )